



PUTUSAN
Nomor 846/Pid.Sus/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Nia Murniati Pgl. Nia Binti Nofriyanto;**
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun /26 Agustus 2000;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek Rahaka Griya Permai Blok W/1 RT. 06
RW.07 Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto
Tengah Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023, kemudian diperpanjang sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Ardisal, S.H., M.H. Dkk, Advokat/Penasihat Hukum dari Posbakum Padang, beralamat di jalan Raya Kampung Tanjung nomor 1 Kuranji Kota Padang, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 846/Pen.Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 6 November 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 846/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 23 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 846/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 23 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NIA MURNIATI Pgl. NIA Binti NOFRIYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **NIA MURNIATI Pgl. NIA Binti NOFRIYANTO** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara** dipotong selama terdakwa menjalani masa penahanan dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kertas timah rokok yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket terbungkus dengan plastic klip berisikan butiran Kristal bening di duga Narkotika jenis shabu seberat 0,20 Gram.
 - 1 (satu) set alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol plastic warna hijau merk AMO yan pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek.
 - 1 (satu) buah korek api gas atau mancis.
 - 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO.**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 846/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar secara lisan pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar secara lisan tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidana;

Setelah mendengar secara lisan Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **NIA MURNIATI Pgl. NIA Binti NOFRIYANTO** pada hari Minggu Tanggal 09 Juli 2023 sekira Pukul 14.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Pinggir Jalan Dekat SMA 7 Koto Tengah Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib teman terdakwa yang bernama BIGEN (DPO) meminta terdakwa untuk membelikan paket Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket terbungkus plastic klip bening yang berisikan butiran Kristal diduga Narkotika jenis shabu seharga Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 14.15 Wib terdakwa menelpon DEDET (DPO) mengatakan ada yang mau membeli paket narkotika jenis shabu sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan saat itu BIGEN (DPO) mengatakan narkotika jenis shabu tersebut ada dan DEDET (DPO) bisa memberikan paket narkotika jenis shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023. Kemudian terdakwa menelpon BIGEN (DPO) mengatakan bahwa paket narkotika jenis shabu tersebut ada dan bias diberikan beberapa hari kemudian dan hal tersebut disetujui oleh BIGEN (DPO). Kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa ditelpon oleh DEDET (DPO) agar mengambil paket narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu yang dipean beberapa hari sebelumnya, dimana terdakwa diminta oleh DEDET (DPO) untuk berjalan menuju ke SMA 7 Lubuk Buaya disana ada kotak rokok SURYA yang rdiletakkan didekat tiang listrik dipinggir jalan. Setelah terdakwa sampai ditempat tersebut terdakwa melihat kotak rokok tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) kotak rokok merk SURYA yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus lakban warna coklat dar DEDET (DPO), lalu terdakwa simpan didalam genggam tangan sebelah kanan terdakwa dan setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jalan Belakang UNP Lubuk Buaya Kec. Koto Tangah Kota Padang menggunakan ojek online. Kemudian sekira pukul 19.30 Wib saat terdakwa sedang berada dirumah kemudian terdakwa membuka kotak rook merk SURYA dan saat itu terdakwa melihat didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening yang didaga narkotika jenis shabu yang dibungkus lakban warna coklat. Kemudian sekura pukul 20,00 Wib terdakwa mengambil sebagian isi dari 1 (satu) paket narkotka jenis shabu tersebut dan menggunakannya seorang diri didalam rumah kontrakan terdakwa. Kemudian terdakwa membagi sisa paket narkotika jenis shabu tersebut menjadi 4 (empat) paket terbungkus plastic klip bening yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening diduga narkotika jenis shabu. Kemdian sekira pukul 21.00 Wib terdakwa ditelpon oleh BIGEN (DPO) untuk menanyakan apakah narkotika jenis shabu yang dipesannya sudah ada dan saat itu terdakwa meminta BIBEN (DPO) kerumah kontrakan untuk menjemput paket shabu tersebut. Kemudian sekira pukul 21.15 Wib BIGEN (DPO) sampai dirumah kontrakan terdakwa seorang diri dan saat itu terdakwa menyerahkan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dan uang penjualan narkotika jenis shabu tersebut diserahkan kepada terdakwa setelah semua paket shabu tersebut terjual semuanya. Kemudian sisa paket narkotika jenis shabu 1 (satu) paket lagi terdakwa bagi menjadi 5 (lima) paket kecil shabu dan terdakwa simpan didalam tas yang tergantung didinding kamar kontrakan terdakwa. Kemudian sekira pukul 15.00 Wib BIMA (DPO) menelpon terdakwa hendak membeli paket shabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa janjian untuk bertemu dan transaksi di SPBU Lubuk Buaya dan terdakwa meminta pembayaran cash. Kemudian sekira pukul 15.15 Wib terdakwa bertemu

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 846/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan BIMA (DPO) di depan SPBU Lubuk Buaya yang beralamat di Jalan Adinegoro Lubuk Buaya Kec. Koto Tangah Kota Padang dan terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok merk SURYA yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dan BIMA (DPO) juga menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Kemudian pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa ditelpon oleh RIKI BAREH (DPO) yang hendak membeli paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwapun meminta RIKI BAREH (DPO) untuk menunggu terdakwa di pinggir Jalan Kesehatan Kel. Batipuh Panjang Kec. Koto Tangah Kota Padang. Kemudian sekira pukul 17.30 Wib pada saat terdakwa sedang berdiri di pinggir Jalan Kesehatan Kel. Batipuh Panjang Kec. Koto Tnagah Kota Padang dating saksi FIRMAN OKTORI dan saksi HEGGY HARKINDO berseta tim yang merupakan anggota satresnarkoba Kota Padang yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kertas timah rokok yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket yang terbungkus dengan plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo ditemukan dalam genggam tangan kanan terdakwa saat ditangkap dipinggir Jalan Kesehatan dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah kontrakan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastic minuman bekas merk AMO pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek, 1 (satu) mencis, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrest Kota Padang untuk diproses lebih lanjut.

- Setelah dilakukan penimbangan oleh Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terandang - Padang terhadap 1 (satu) paket yang dibungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkoba jenis Shabu diketahui bahwa **beratnya 0,20 (nol koma dua puluh) Gram** sesuai di Berita Acara Taksiran/Penimbangan Barang Bukti No. 432/VI/023100/2023 tanggal 11 Juli 2023 yang di tanda tangani oleh WIRA FRISKA ASHADI selaku yang menimbang dan BUSRA ADRIANTO. S.E selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terandang Padang.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 846/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA RIAU No LAB : 1655/NNF/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S. Farm selaku Pemeriksa dengan kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah (**Metamphetamin Positif (+)**) termasuk Narkotika Golongan I.
- Bahwa ketika diperiksa oleh pihak berwajib dari PolrestKota Padang, terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **NIA MURNIATI Pgl. NIA Binti NOFRIYANTO** pada hari Minggu Tanggal 09 Juli 2023 sekira Pukul 14.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di inggir Jalan Dekat SMA 7 Koto Tengah Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib teman terdakwa yang bernama BIGEN (DPO) meminta terdakwa untuk membelikan paket Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket terbungkus plastic klip bening yang berisikan butiran Kristal diduga Narkotika jenis shabu seharga Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 14.15 Wib terdakwa menelpon DEDET (DPO) mengatakan ada yang mau membeli paket narkotika jenis shabu sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan saat itu BIGEN (DPO) mengatakan narkotika jenis shabu tersebut ada dan DEDET (DPO) bisa memberikan paket narkotika jenis shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023. Kemudian terdakwa menelpon BIGEN (DPO) mengatakan bahwa paket narkotika jenis shabu tersebut ada dan bias diberikan beberapa hari kemudian dan hal tersebut disetujui oleh BIGEN

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 846/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO). Kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa ditelpon oleh DEDET (DPO) agar mengambil paket narkoba jenis shabu yang dipean beberapa hari sebelumnya, dimana terdakwa diminta oleh DEDET (DPO) untuk berjalan menuju ke SMA 7 Lubuk Buaya disana ada kotak rokok SURYA yang rdiletakkan didekat tiang listrik dipinggir jalan. Setelah terdakwa sampai ditempat tersebut terdakwa melihat kotak rokok tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) kotak rokok merk SURYA yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus lakban warna coklat dar DEDET (DPO), lalu terdakwa simpan didalam genggam tangan sebelah kanan terdakwa dan setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jalan Belakang UNP Lubuk Buaya Kec. Koto Tangah Kota Padang menggunakan ojek online. Kemudian sekira pukul 19.30 Wib saat terdakwa sedang berada dirumah kemudian terdakwa membuka kotak rook merk SURYA dan saat itu terdakwa melihat didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus lakban warna coklat. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib terdakwa mengambil sebagian isi dari 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dan menggunakannya seorang diri didalam rumah kontrakan terdakwa. Kemudian terdakwa membagi sisa paket narkoba jenis shabu tersebut menjadi 4 (empat) paket terbungkus plastic klip bening yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening diduga narkoba jenis shabu. Kemudian sekira pukul 21.00 Wib terdakwa ditelpon oleh BIGEN (DPO) untuk menanyakan apakah narkoba jenis shabu yang dipesannya sudah ada dan saat itu terdakwa meminta BIBEN (DPO) kerumah kontrakan untuk menjemput paket shabu tersebut. Kemudian sekira pukul 21.15 Wib BIGEN (DPO) sampai dirumah kontrakan terdakwa seorang diri dan saat itu terdakwa menyerahkan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dan uang penjualan narkoba jenis shabu tersebut diserahkan kepada terdakwa setelah semua paket shabu tersebut terjual semuanya. Kemudian sisa paket narkoba jenis shabu 1 (satu) paket lagi terdakwa bagi menjadi 5 (lima) paket kecil shabu dan terdakwa simpan didalam tas yang tergantung didinding kamar kontrakan terdakwa. Kemudian sekira pukul 15.00 Wib BIMA (DPO) menelpon terdakwa hendak membeli paket shabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa janjian untuk

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 846/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dan transaksi di SPBU Lubuk Buaya dan terdakwa meminta pembayaran cash. Kemudian sekira pukul 15.15 Wib terdakwa bertemu dengan BIMA (DPO) di depan SPBU Lubuk Buaya yang beralamat di Jalan Adinegoro Lubuk Buaya Kec. Koto Tangah Kota Padang dan terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok merk SURYA yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dan BIMA (DPO) juga menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Kemudian pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa ditelpon oleh RIKI BAREH (DPO) yang hendak membeli paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakupun meminta RIKI BAREH (DPO) untuk menunggu terdakwa di pinggir Jalan Kesehatan Kel. Batipuh Panjang Kec. Koto Tangah Kota Padang. Kemudian sekira pukul 17.30 Wib pada saat terdakwa sedang berdiri di pinggir Jalan Kesehatan Kel. Batipuh Panjang Kec. Koto Tnagah Kota Padang datang saksi FIRMAN OKTORI dan saksi HEGGY HARKINDO beserta tim yang merupakan anggota satresnarkoba Kota Padang yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kertas timah rokok yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket yang terbungkus dengan plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo ditemukan dalam genggam tangan kanan terdakwa saat ditangkap dipinggir Jalan Kesehatan dan selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastic minuman bekas merk AMO pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek, 1 (satu) mencis, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrest Kota Padang untuk diproses lebih lanjut.

- Setelah dilakukan penimbangan oleh Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terandang - Padang terhadap 1 (satu) paket yang dibungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkoba jenis Shabu diketahui bahwa **beratnya 0,20 (nol koma dua puluh) Gram** sesuai di Berita Acara Taksiran/Penimbangan Barang Bukti No. 432/VI/023100/2023 tanggal 11 Juli 2023 yang di tanda tangani oleh WIRA FRISKA ASHADI selaku yang menimbang dan BUSRA ADRIANTO. S.E

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 846/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA RIAU No LAB : 1655/NNF/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S. Farm selaku Pemeriksa dengan kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah (**Metamphetamin Positif (+)**) termasuk Narkotika Golongan I.
- Bahwa ketika diperiksa oleh pihak berwajib dari Polresta Kota Padang, terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Firman Oktori, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini karena saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi diantaranya saksi Heggy Harkindo yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena penyalangunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira Pukul 17.30 WIB bertempat di Pinggir Jalan Dekat SMA 7 Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa beberapa hari sebelumnya pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib teman terdakwa yang bernama Bigen (DPO) meminta terdakwa untuk membelikan paket Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kemudian sekira pukul 14.15 Wib terdakwa menelpon Dedet (DPO) mengatakan ada yang mau membeli paket narkotika jenis shabu seharga Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa diminta oleh Dedet (DPO) untuk berjalan menuju ke SMA 7 Lubuk Buaya disana ada kotak rokok SURYA yang diletakkan didekat tiang listrik dipinggir jalan;
- Bahwa setelah terdakwa sampai ditempat tersebut terdakwa melihat kotak rokok tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) kotak rokok merk SURYA yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu yang dibungkus lakban warna coklat dari Dedet (DPO);
- Bahwa lalu terdakwa menyimpan paket tersebut didalam genggamannya tangan sebelah kanan terdakwa dan setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jalan Belakang UNP Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 Wib pada saat terdakwa sedang berdiri di pinggir Jalan Kesehatan Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang datang saksi dan saksi Heggy Harkindo beserta tim yang merupakan anggota satresnarkoba Kota Padang yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kertas timah rokok yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket yang terbungkus dengan plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo ditemukan dalam genggamannya tangan kanan terdakwa saat ditangkap dipinggir Jalan Kesehatan dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah kontrakan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastic minuman bekas merk AMO pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek, 1 (satu) mencis;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik terdakwa yang ditemukan dan disita di tempat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan Pendapat membenarkannya;

2. **Heggy Harkindo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini karena saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi diantaranya saksi Firman Oktori yang

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 846/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena penyalangunaan narkoba jenis sabu;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira Pukul 17.30 WIB bertempat di Pinggir Jalan Dekat SMA 7 Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa beberapa hari sebelumnya pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib teman terdakwa yang bernama Bigen (DPO) meminta terdakwa untuk membelikan paket Narkotika jenis shabu;

- Bahwa kemudian sekira pukul 14.15 Wib terdakwa menelpon Dedet (DPO) mengatakan ada yang mau membeli paket narkoba jenis shabu seharga Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian terdakwa diminta oleh Dedet (DPO) untuk berjalan menuju ke SMA 7 Lubuk Buaya disana ada kotak rokok SURYA yang diletakkan didekat tiang listrik dipinggir jalan;

- Bahwa setelah terdakwa sampai ditempat tersebut terdakwa melihat kotak rokok tersebut dan langsung mengambil 1 (satu kotak rokok merk SURYA yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening narkoba jenis shabu yang dibungkus lakban warna coklat dari Dedet (DPO);

- Bahwa lalu terdakwa menyimpan paket tersebut didalam genggam tangan sebelah kanan terdakwa dan setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jalan Belakang UNP Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 Wib pada saat terdakwa sedang berdiri di pinggir Jalan Kesehatan Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang datang saksi dan saksi Firman Oktori berserta tim yang merupakan anggota satresnarkoba Kota Padang yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kertas timah rokok yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket yang terbungkus dengan plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo ditemukan dalam genggam tangan kanan terdakwa saat ditangkap dipinggir Jalan Kesehatan dan selanjutnya dilakukan pengeledahan dirumah kontrakan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 846/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastic minuman bekas merk AMO pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek, 1 (satu) mencis;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik terdakwa yang ditemukan dan disita di tempat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan Pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira Pukul 17.30 WIB bertempat di Pinggir Jalan Dekat SMA 7 Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib teman terdakwa yang bernama Bigen (DPO) meminta terdakwa untuk membelikan paket Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian pada hari itu juga sekira pukul 14.15 Wib terdakwa menelpon Dedet (DPO) mengatakan ada yang mau membeli paket narkotika jenis shabu seharga Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 pukul 18.30 Wib terdakwa ditelpon oleh Dedet (DPO) agar mengambil paket narkotika jenis shabu yang dipesan beberapa hari sebelumnya;
- Bahwa kemudian terdakwa diminta oleh Dedet (DPO) untuk berjalan menuju ke SMA 7 Lubuk Buaya disana ada kotak rokok SURYA yang diletakkan didekat tiang listrik dipinggir jalan;
- Bahwa setelah terdakwa sampai ditempat tersebut terdakwa melihat kotak rokok tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) kotak rokok merk SURYA yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu yang dibungkus lakban warna coklat dari Dedet (DPO);
- Bahwa terdakwa belum ada membayar paket narkotika jenis sabu tersebut kepada Dedet (DPO) dan akan terdakwa bayar kepada Dedet (DPO) setelah narkotika sabu tersebut terjual;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 846/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan paket narkoba jenis sabu tersebut lalu terdakwa menyimpan paket tersebut didalam genggam tangan sebelah kanan terdakwa dan setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jalan Belakang UNP Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tengah Kota Padang;
- Bahwa kemudian pada hari itu sekira pukul 19.30 Wib saat terdakwa sedang berada dirumah kemudian terdakwa membuka kotak rokok merek SURYA dan terdakwa melihat didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening narkoba jenis shabu yang dibungkus lakban warna coklat;
- Bahwa kemudian pada hari itu sekira pukul 20.00 Wib terdakwa mengambil sebagian isi dari 1 (satu) paket narkoba jenis habu tersebut dan menggunakannya seorang diri didalam rumah kontrakan terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa membagi sisa paket narkoba jenis shabu tersebut menjadi 4 (empat) paket terbungkus plastic klip bening yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening narkoba jenis shabu;
- Bahwa kemudian pada hari itu juga sekira pukul 21.00 Wib terdakwa ditelpon oleh Bigen (DPO) untuk menanyakan apakah narkoba jenis shabu yang dipesannya sudah ada dan saat itu terdakwa meminta Bigen (DPO) kerumah kontrakan terdakwa untuk menjemput paket shabu tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari itu juga sekira pukul 21.15 Wib Bigen (DPO) datang ke rumah kontrakan terdakwa seorang diri dan saat itu terdakwa menyerahkan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dan uang penjualan narkoba jenis shabu tersebut diserahkan kepada terdakwa setelah semua paket shabu tersebut terjual semuanya;
- Bahwa kemudian sisa paket narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket lagi terdakwa bagi menjadi 5 (lima) paket kecil shabu dan terdakwa simpan didalam tas yang tergantung didinding kamar kontrakan terdakwa;
- Bahwa kemudian pada Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib Bima (DPO) menelpon terdakwa hendak membeli paket shabu seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa janji untuk bertemu dan transaksi di SPBU Lubuk Buaya dan terdakwa meminta pembayaran cash;
- Bahwa pada hari itu juga sekira pukul 15.15 Wib terdakwa bertemu dengan Bima (DPO) di depan SPBU Lubuk Buaya yang beralamat di Jalan Adinegoro Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tengah Kota Padang dan terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok merk SURYA yang

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 846/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dan Bima (DPO) juga menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari itu juga sekira pukul 17.00 Wib terdakwa ditelpon oleh Riki Bareh (DPO) yang hendak membeli paket narkoba jenis shabu seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwaupun meminta Riki Bareh (DPO) untuk menunggu terdakwa di pinggir Jalan Kesehatan Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;

- Bahwa pada hari itu juga sekira pukul 17.30 Wib pada saat terdakwa sedang berdiri di pinggir Jalan Kesehatan Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang datang saksi Firman Oktori dan saksi Heggy Harkindo berseta tim yang merupakan anggota satresnarkoba Kota Padang yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kertas timah rokok yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket yang terbungkus dengan plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo ditemukan dalam genggam tangan kanan terdakwa saat ditangkap dipinggir Jalan Kesehatan dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah kontrakan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastic minuman bekas merk AMO pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek, 1 (satu) mencis;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang penyalahguna Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut;

- Bahwa terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik terdakwa yang ditemukan dan disita ditempat kejadian;

Menimbang bahwa dipersidangan juga telah dibacakan bukti surat berupa:

- Penimbangan oleh Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam - Padang terhadap 1 (satu) paket yang dibungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkoba jenis Shabu diketahui bahwa **beratnya 0,20 (nol koma dua puluh) Gram** sesuai di Berita Acara Taksiran/Penimbangan Barang Bukti No. 432/VI/023100/2023 tanggal 11 Juli 2023 yang di tanda tangani oleh WIRA FRISKA ASHADI selaku yang

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 846/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbang dan BUSRA ADRIANTO. S.E selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA RIAU No LAB : 1655/NNF/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S. Farm selaku Pemeriksa dengan kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah **(Metamphetamin Positif (+))** termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kertas timah rokok yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket terbungkus dengan plastic klip berisikan butiran Kristal bening Narkotika jenis shabu seberat 0,20 Gram;
- 1 (satu) set alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol plastic warna hijau merk AMO yan pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek;
- 1 (satu) buah korek api gas atau mancis;
- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal kejadiannya pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib teman terdakwa Nia Murniati Pgl. Nia Binti Nofriyanto yang bernama Bigen (DPO) meminta terdakwa untuk membelikan paket Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian pada hari itu juga sekira pukul 14.15 Wib terdakwa menelpon Dedet (DPO) mengatakan ada yang mau membeli paket narkotika jens shabu seharga Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 pukul 18.30 Wib terdakwa ditelpon oleh Dedet (DPO) agar mengambil paket narkotika jenis shabu yang dipesan beberapa hari sebelumnya;
- Bahwa kemudian terdakwa diminta oleh Dedet (DPO) untuk berjalan menuju ke SMA 7 Lubuk Buaya disana ada kotak rokok SURYA yang diletakkan didekat tiang listrik dipinggir jalan;
- Bahwa setelah terdakwa sampai ditempat tersebut terdakwa melihat kotak rokok tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) kotak rokok merk

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 846/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYA yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening narkoba jenis shabu yang dibungkus lakban warna coklat dari Dedet (DPO);

- Bahwa terdakwa belum ada membayar paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Dedet (DPO) dan akan terdakwa bayar kepada Dedet (DPO) setelah narkoba sabu tersebut terjual;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan paket narkoba jenis sabu tersebut lalu terdakwa menyimpan paket tersebut didalam genggam tangan sebelah kanan terdakwa dan setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jalan Belakang UNP Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tengah Kota Padang;
- Bahwa kemudian pada hari itu sekira pukul 19.30 Wib saat terdakwa sedang berada dirumah kemudian terdakwa membuka kotak rokok merek SURYA dan terdakwa melihat didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening narkoba jenis shabu yang dibungkus lakban warna coklat;
- Bahwa kemudian pada hari itu sekira pukul 20.00 Wib terdakwa mengambil sebagian isi dari 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dan menggunakannya seorang diri didalam rumah kontrakan terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa membagi sisa paket narkoba jenis shabu tersebut menjadi 4 (empat) paket terbungkus plastic klip bening yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening narkoba jenis shabu;
- Bahwa kemudian pada hari itu juga sekira pukul 21.00 Wib terdakwa ditelpon oleh Bigen (DPO) untuk menanyakan apakah narkoba jenis shabu yang dipesannya sudah ada dan saat itu terdakwa meminta Bigen (DPO) kerumah kontrakan terdakwa untuk menjemput paket shabu tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari itu juga sekira pukul 21.15 Wib Bigen (DPO) datang ke rumah kontrakan terdakwa seorang diri dan saat itu terdakwa menyerahkan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dan uang penjualan narkoba jenis shabu tersebut diserahkan kepada terdakwa setelah semua paket shabu tersebut terjual semuanya;
- Bahwa kemudian sisa paket narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket lagi terdakwa bagi menjadi 5 (lima) paket kecil shabu dan terdakwa simpan didalam tas yang tergantung didinding kamar kontrakan terdakwa;
- Bahwa kemudian pada Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib Bima (DPO) menelpon terdakwa hendak membeli paket shabu seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa janjian untuk

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 846/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dan transaksi di SPBU Lubuk Buaya dan terdakwa meminta pembayaran cash;

- Bahwa pada pada hari itu juga sekira pukul 15.15 Wib terdakwa bertemu dengan Bima (DPO) di depan SPBU Lubuk Buaya yang beralamat di Jalan Adinegoro Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tengah Kota Padang dan terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok merk SURYA yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dan Bima (DPO) juga menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari hari itu juga sekira pukul 17.00 Wib terdakwa ditelpon oleh Riki Bareh (DPO) yang hendak membeli paket narkoba jenis shabu seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakupun meminta Riki Bareh (DPO) untuk menunggu terdakwa di pinggir Jalan Kesehatan Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tengah Kota Padang;

- Bahwa pada hari itu juga sekira pukul 17.30 Wib pada saat terdakwa sedang berdiri di pinggir Jalan Kesehatan Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tengah Kota Padang datang saksi Firman Oktori dan saksi Heggy Harkindo berseta tim yang merupakan anggota satresnarkoba Kota Padang yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kertas timah rokok yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket yang terbungkus dengan plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo ditemukan dalam genggam tangan kanan terdakwa saat ditangkap dipinggir Jalan Kesehatan dan selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah kontrakan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastic minuman bekas merk AMO pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek, 1 (satu) mencis;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang penyalahguna Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut;

- Bahwa terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik terdakwa yang ditemukan dan disita ditempat kejadian;

- Bahwa berdasarkan penimbangan oleh Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam - Padang terhadap 1 (satu) paket yang dibungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkoba jenis

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 846/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu diketahui bahwa **beratnya 0,20 (nol koma dua puluh) Gram** sesuai di Berita Acara Taksiran/Penimbangan Barang Bukti No. 432/VI/023100/2023 tanggal 11 Juli 2023 yang di tanda tangani oleh WIRA FRISKA ASHADI selaku yang menimbang dan BUSRA ADRIANTO. S.E selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA RIAU No LAB : 1655/NNF/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S. Farm selaku Pemeriksa dengan kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah **(Metamphetamin Positif (+))** termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak dan melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapapun orangnya sebagai subjek hukum pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum dan unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut siapakah yang duduk sebagai terdakwa adalah benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana atau bukan, hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 846/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidikan yang berkaitan erat dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri "terdakwa" sebagai pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas terdakwa maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara aquo adalah seorang yang bernama Nia Murniati Pgl. Nia Binti Nofriyanto yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan apakah terdakwa juga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, masih harus ada keterkaitan dengan unsur-unsur lainnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa pengertian "Tanpa Hak" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "Melawan Hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang";

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan R.I atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan di mana Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya ijin atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berkompeten berkenaan dengan perbuatannya menyangkut Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang berkenaan dengan Narkotika adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa ketentuan dari unsur di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur telah dipenuhi dari perbuatan terdakwa, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa awal kejadiannya pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib teman terdakwa Nia Murniati Pgl. Nia Binti Nofriyanto yang bernama Bigen (DPO) meminta terdakwa untuk membelikan paket Narkoba jenis sabu, kemudian sekira pukul 14.15 Wib terdakwa menelpon Dedet (DPO) mengatakan ada yang mau membeli paket narkoba jenis shabu seharga Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 pukul 18.30 Wib terdakwa ditelpon oleh Dedet (DPO) agar mengambil paket narkoba jenis shabu yang dipesan beberapa hari sebelumnya, kemudian terdakwa diminta oleh Dedet (DPO) untuk berjalan menuju ke SMA 7 Lubuk Buaya disana ada kotak rokok SURYA yang diletakkan didekat tiang listrik dipinggir jalan, setelah terdakwa sampai ditempat tersebut terdakwa melihat kotak rokok tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) kotak rokok merk SURYA yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening narkoba jenis shabu yang dibungkus lakban warna coklat dari Dedet (DPO), terdakwa belum ada membayar paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Dedet (DPO) dan akan terdakwa bayar kepada Dedet (DPO) setelah narkoba sabu tersebut terjual, setelah terdakwa mendapatkan paket narkoba jenis sabu tersebut lalu terdakwa menyimpan paket tersebut didalam genggam tangan sebelah kanan terdakwa dan setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jalan Belakang UNP Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, kemudian sekira pukul 19.30 Wib saat terdakwa sedang berada dirumah kemudian terdakwa membuka kotak rokok merek SURYA dan terdakwa melihat didalamnya terdapat 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening narkoba jenis shabu yang dibungkus lakban warna coklat, kemudian sekira pukul 20.00 Wib terdakwa mengambil sebagian isi dari 1

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 846/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dan menggunakannya seorang diri didalam rumah kontrakan terdakwa, kemudian terdakwa membagi sisa paket narkoba jenis shabu tersebut menjadi 4 (empat) paket terbungkus plastic klip bening yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening narkoba jenis shabu, kemudian pada hari itu juga sekira pukul 21.00 Wib terdakwa ditelpon oleh Bigen (DPO) untuk menanyakan apakah narkoba jenis shabu yang dipesannya sudah ada dan saat itu terdakwa meminta Bigen (DPO) kerumah kontrakan terdakwa untuk menjemput paket shabu tersebut, kemudian pada hari itu juga sekira pukul 21.15 Wib Bigen (DPO) datang ke rumah kontrakan terdakwa seorang diri dan saat itu terdakwa menyerahkan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dan uang penjualan narkoba jenis shabu tersebut diserahkan kepada terdakwa setelah semua paket shabu tersebut terjual semuanya, kemudian sisa paket narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket lagi terdakwa bagi menjadi 5 (lima) paket kecil shabu dan terdakwa simpan didalam tas yang tergantung didinding kamar kontrakan terdakwa;

Bahwa kemudian pada Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib Bima (DPO) menelpon terdakwa hendak membeli paket shabu seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa janji untuk bertemu dan transaksi di SPBU Lubuk Buaya dan terdakwa meminta pembayaran cash, kemudian sekira pukul 15.15 Wib terdakwa bertemu dengan Bima (DPO) di depan SPBU Lubuk Buaya yang beralamat di Jalan Adinegoro Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dan terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok merk SURYA yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dan Bima (DPO) juga menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 17.00 Wib terdakwa ditelpon oleh Riki Bareh (DPO) yang hendak membeli paket narkoba jenis shabu seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwapun meminta Riki Bareh (DPO) untuk menunggu terdakwa di pinggir Jalan Kesehatan Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, kemudian sekira pukul 17.30 Wib pada saat terdakwa sedang berdiri di pinggir Jalan Kesehatan Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang datang saksi Firman Oktor dan saksi Heggy Harkindo beserta tim yang merupakan anggota satresnarkoba Kota Padang yang

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 846/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kertas timah rokok yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket yang terbungkus dengan plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo ditemukan dalam genggam tangan kanan terdakwa saat ditangkap dipinggir Jalan Kesehatan dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah kontrakan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastic minuman bekas merk AMO pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek, 1 (satu) mencis;

Bahwa berdasarkan penimbangan oleh Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terandang - Padang terhadap 1 (satu) paket yang dibungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu diketahui bahwa **beratnya 0,20 (nol koma dua puluh) Gram** sesuai di Berita Acara Taksiran/Penimbangan Barang Bukti No. 432/VI/023100/2023 tanggal 11 Juli 2023 yang di tanda tangani oleh WIRA FRISKA ASHADI selaku yang menimbang dan BUSRA ADRIANTO. S.E selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terandang Padang dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA RIAU No LAB : 1655/NNF/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S. Farm selaku Pemeriksa dengan kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah **(Metamphetamin Positif (+))** termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi, karena terdakwa telah menjual Narkotika jenis tersebut kepada : Bigen (DPO) pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023, sekira pukul 21.15 wib, Bima (DPO) pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 15.15 Wib dan Riki Bareh (DPO) pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 pukul 17.30 Wib akan tetapi belum sempat terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada Riki Bareh (DPO) tersebut terdakwa ditangkap oleh saksi Firma Oktor dan Heggy Harkindo beserta tim anggota Satresnarkoba Polresta Padang;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif kesatu;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 846/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa bersifat kumulatif, maka selain pidana penjara juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon keringanan hukuman, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) kertas timah rokok yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket terbungkus dengan plastic klip berisikan butiran Kristal bening Narkotika jenis shabu seberat 0,20 Gram, 1 (satu) set alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol plastic warna hijau merk AMO yan pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek, 1 (satu) buah korek api gas atau mancis dan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 846/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giatnya dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Nia Murniati Pgl. Nia Binti Nofriyanto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kertas timah rokok yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket terbungkus dengan plastic klip berisikan butiran kristal bening Narkoba jenis shabu seberat 0,20 Gram;
 - 1 (satu) set alat hisap shabu/bong yang terbuat dari botol plastic warna hijau merk AMO yang pada tutupnya terpasang pipet dan kaca pirek;
 - 1 (satu) buah korek api gas atau mancis;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO;

Dimusnahkan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 846/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, oleh kami, Said Hamrizal Zulfi, S.H, sebagai Hakim Ketua, H. Bakri, S.H., M.Hum. dan Juandra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Yusuf, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Muldiana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Bakri, S.H., M.Hum.

Said Hamrizal Zulfi, S.H.

Juandra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Yusuf, S.H.